

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

Ridho Dearmando Purba¹, Hisar Siregar²
ridhopurba460@gmail.com¹, hisar.siregar@uhn.ac.id²
Universitas HKBP Nomensen Medan

Abstrak: Di Indonesia, perkawinan dipahami sebagai hubungan yang memiliki aspek hukum, sosial, dan agama, dengan tujuan utama menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sementara itu, perceraian merupakan masalah yang rumit dan sering disebabkan oleh ketidakcocokan, perselingkuhan, serta masalah keuangan. Sidharta menekankan pentingnya mediasi sebagai cara menyelesaikan perselisihan sebelum mengambil keputusan untuk bercerai, sehingga perceraian harus menjadi upaya terakhir. Efek perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga berdampak pada anak yang sering menghadapi kesulitan emosional akibat hilangnya stabilitas dalam keluarga. Pembagian harta bersama harus dilakukan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan proses yang berbeda antara pasangan muslim yang harus melalui Pengadilan Agama dan non-muslim yang harus melalui Pengadilan Negeri. Perbedaan ini menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum. Meskipun kesadaran masyarakat tentang perceraian semakin meningkat, stigma sosial terhadap perceraian masih ada, meskipun banyak yang memahami bahwa perceraian dapat menjadi langkah positif menuju kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk memahami hak dan kewajiban yang terkait dengan pernikahan dan perceraian agar stigma negatif dapat diminimalisir dan individu dapat didukung dalam menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosia.

Kata Kunci: Perkawinan Di Indonesia, Aspek Hukum Sosial Dan Agama, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Abstract: In Indonesia, marriage is understood as a relationship that has legal, social, and religious aspects, with the main goal of creating a happy and lasting family, as stipulated in Law No. 1 of 1974. Meanwhile, divorce is a complicated issue and is often caused by incompatibility, infidelity, as well as financial problems. Sidharta emphasized the importance of mediation as a way to resolve disputes before making a decision to divorce, so divorce should be a last resort. The effects of divorce are not only felt by the couple, but also have an impact on children who often face emotional difficulties due to the loss of stability in the family. The division of joint property must be done fairly in accordance with applicable law, with a different process between Muslim couples who must go through the Religious Court and non-Muslims who must go through the District Court. This difference poses a challenge in the application of the law. Although public awareness about divorce is growing, social stigma against divorce still exists, although many understand that divorce can be a positive step towards a better life. Therefore, it is important to understand the rights and obligations associated with marriage and divorce so that negative stigma can be minimized and individuals can be supported in facing various legal and social challenges.

Keywords: Marriage In Indonesia Legal, Social And Religious Aspects, Law No.1 Of 1974.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah momen penting dalam kehidupan setiap individu. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan fisik dan emosional antara seorang pria dewasa dan seorang wanita, yang diakui sebagai suami istri, termasuk harta kekayaan yang diperoleh baik sebelum maupun selama pernikahan. Pada dasarnya, tujuan dari perkawinan adalah untuk membangun kebahagiaan dan keharmonisan sepanjang hidup pasangan tersebut. Namun, berbagai faktor dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga, dan perceraian seringkali menjadi pilihan terakhir. Setiap pasangan, baik suami maupun istri, membawa harta masing-masing ke dalam pernikahan dan juga memperoleh harta bersama selama masa tersebut. Meskipun suami yang bekerja dan istri mengurus rumah tangga tanpa mencari nafkah, keduanya berupaya menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan antara seorang pria dan wanita membawa dampak baik fisik maupun emosional, baik bagi mereka sendiri, masyarakat, maupun hubungan mereka¹. Baik suami maupun istri memiliki hak untuk menggunakan harta bersama yang telah diperoleh, asalkan untuk kepentingan rumah tangga dan dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan harta bawaan, di mana masing-masing pihak dapat menggunakannya tanpa perlu persetujuan dari pihak lainnya, kecuali jika ada ketentuan lain yang ditetapkan, sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35².

Menurut Prof. R. Sardjono, SH, "ikatan lahir" merujuk pada hubungan formal antara pasangan yang dianggap sebagai suami istri, baik dalam interaksi satu sama lain maupun dalam pandangan masyarakat. Sementara itu, "ikatan lahir batin" dalam konteks perkawinan mengacu pada niat yang tulus dari suami istri untuk hidup bersama dengan tujuan membangun dan merawat keluarga yang bahagia dan abadi. Dengan demikian, dalam suatu perkawinan, baik ikatan lahir maupun batin harus ada, tidak bisa hanya salah satu. Di sisi lain, Prof. DR. Wirjono Projodikoro, SH., menjelaskan bahwa "perkawinan adalah kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu."³

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut:

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah "Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan". Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri"
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa "Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri". Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri⁴.

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian meliputi:

- Masalah ekonomi
- Perbedaan usia atau usia
- Keinginan untuk memiliki anak atau keturunan
- Perbedaan prinsip hidup

Selain itu, ada juga faktor lain seperti perbedaan pendekatan dalam mendidik anak dan pengaruh dukungan sosial dari luar. Perceraian membawa berbagai konsekuensi hukum, seperti tanggung jawab nafkah iddah, kewajiban memberikan nafkah untuk anak, pembiayaan pendidikan, serta masalah pemeliharaan anak dan pembagian harta. Pembagian harta sering kali memicu sengketa yang berkepanjangan, yang umumnya harus diselesaikan di pengadilan. Terkait dengan sengketa pembagian harta dalam perkawinan, hal ini telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Heru Siswanto, S.H., M.Kn Vicky, S.H., M.H, *Hukum Perkawinan Adat, Bandung* : Aditya Bakti, Cet IV, 1999, hlm. 155

³ Menurut Prof. R. Sardjono, SH, "ikatan lahir" merujuk pada hubungan formal antara pasangan yang dianggap sebagai suami istri, baik dalam interaksi satu sama lain maupun dalam pandangan masyarakat.

⁴ Happy Susanto, 2005, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. Bandung: Alumni, hal. 59

harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diterima sebagai hadiah atau warisan akan tetap dikuasai oleh masing-masing penerima⁵.

Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri yang diperoleh sebelum pernikahan, atau yang didapatkan melalui warisan atau hadiah. Mengenai harta bawaan, diatur dalam UUP Pasal 35 ayat (2), yang menyatakan: "Harta bawaan masing-masing suami dan istri, serta benda yang diterima masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing selama tidak ada ketentuan lain yang ditentukan oleh para pihak." Dengan demikian, suami dan istri berhak atas harta bawaan mereka masing-masing, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal ini juga dijelaskan dalam UUP Pasal 36 ayat (2), yang menyatakan: "Mengenai harta bawaan, masing-masing suami atau istri memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum terkait harta benda mereka." Namun, jika hubungan suami istri terputus karena salah satu pihak meninggalkan yang lain dalam kondisi tertentu, maka ketentuan dalam Pasal 37 UUP berlaku, yang menyatakan: "Jika perkawinan berakhir karena perceraian, pembagian harta bersama akan diatur menurut hukum masing-masing."

Terkait dengan harta bersama, Pasal 147 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan harus disusun sebelum pernikahan dilangsungkan. Perjanjian ini dibuat melalui akta Notaris dan harus didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat. Perjanjian kawin adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon pengantin sebelum menikah, dan isinya mengikat hubungan perkawinan mereka. Pada dasarnya, perjanjian kawin diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan situasi yang tidak diinginkan dalam pernikahan, seperti perceraian atau utang yang diambil oleh salah satu pasangan. Salah satu akibat hukum dari pernikahan adalah terbentuknya harta benda yang dibagi menjadi harta asal atau harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki masing-masing pasangan sebelum menikah.

Berdasarkan Latar Belakang diatas rumusan masalah tentang tinjauan yuridis terhadap akibat hukum perceraian terhadap harta dalam perkawinan yakni, Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Dalam Perkawinan dan Bagaimana proses pembagian harta bersama yang terjadi akibat perceraian menurut ketentuan hukum yang ada.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam jurnal ini adalah pendekatan normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum dan peraturan yang berhubungan dengan perceraian dan harta bersama dalam pernikahan. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai sumber hukum, termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), serta keputusan-keputusan pengadilan yang relevan⁶. Melalui kajian ini, penulis berusaha untuk memahami bagaimana hukum mengatur pembagian harta bersama setelah perceraian dan dampak hukumnya bagi masing-masing pihak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi hukum dari perceraian terhadap harta bersama, serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berkontribusi secara praktis dalam upaya penegakan keadilan dalam proses pembagian harta bersama setelah perceraian, serta mendorong reformasi hukum yang lebih adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perkawinan dan Perceraian Di Indonesia

Perkawinan di Indonesia dipahami sebagai suatu ikatan yang lebih dalam daripada sekadar hubungan hukum antara pria dan wanita. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi.

⁵ Indra Cahyaning Widhi Siswoyo, Arikha Saputra, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980). Hlm.38.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mertokusumo (1993) menambahkan bahwa perkawinan juga memiliki dimensi sosial dan religius yang kuat, di mana norma budaya dan kepercayaan sangat berperan dalam menentukan makna dan tujuan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia, perkawinan tidak hanya diatur oleh hukum formal, tetapi juga oleh adat dan tradisi yang bervariasi⁷.

Sementara itu, perceraian merupakan isu kompleks dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Soerjono Soekanto (2002) menjelaskan bahwa perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan melalui proses hukum, yang sering melibatkan berbagai faktor seperti ketidakcocokan, perselingkuhan, dan masalah ekonomi⁸. Menurut Sidharta (2006), perceraian seharusnya dihindari jika memungkinkan, dan upaya mediasi perlu diutamakan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, menekankan pentingnya penyelesaian masalah sebelum memutuskan untuk bercerai.

Selain itu, perceraian di Indonesia juga berhubungan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Abdurrahman (2010) menyatakan bahwa proses perceraian berdampak pada hubungan pasangan serta anak-anak dan pembagian harta bersama. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang hak-hak ini sangat penting bagi individu yang menghadapi perceraian. Sistem hukum harus dapat melindungi hak semua pihak, terutama anak-anak yang sering kali menjadi korban dalam konflik orang tua⁹.

Dalam konteks hukum, perceraian diatur secara berbeda untuk umat Islam dan non-Muslim. Pengadilan Agama berwenang memutuskan perceraian bagi pasangan Muslim, sementara Pengadilan Negeri menangani kasus perceraian bagi non-Muslim. Penelitian Nasution (2015) menunjukkan bahwa perbedaan ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan hukum, karena setiap sistem memiliki prosedur dan ketentuan yang berbeda¹⁰. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami mekanisme hukum yang berlaku sesuai dengan agama dan status hukum mereka.

Akhirnya, pemahaman yang komprehensif tentang makna perkawinan dan perceraian di Indonesia sangat penting untuk mengurangi stigma negatif yang sering terkait dengan perceraian. Mardani (2018) menyatakan bahwa kesadaran akan hak-hak hukum dan upaya penyelesaian masalah dalam rumah tangga dapat membantu individu dan masyarakat memahami bahwa perceraian bukanlah akhir, melainkan bisa menjadi langkah menuju kehidupan yang lebih baik¹¹. Dengan demikian, pendidikan hukum dan sosial yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung individu dalam menghadapi tantangan ini.

Implikasi Perceraian Bagi Perkawinan Dan Masyarakat

Perceraian memiliki dampak signifikan bagi suami, istri, anak-anak, harta kekayaan, dan masyarakat:

1. Dampak terhadap Suami dan Istri

Perceraian dapat menyebabkan rasa kesepian karena kehilangan pasangan hidup. Setiap orang umumnya berharap untuk memiliki pasangan yang abadi. Jika kesepian ini tidak segera diatasi, bisa menimbulkan tekanan batin, perasaan rendah diri, dan hilangnya harga diri. Setelah perceraian, suami dan istri dapat menikah lagi, dengan catatan mantan istri harus mematuhi waktu tunggu tertentu.

2. Dampak terhadap Anak

Anak-anak merasakan dampak emosional yang besar, meskipun mereka dijamin kehidupan yang baik oleh kerabat. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua dapat membuat anak-

⁷ Mertokusumo, Sudikno. (1993). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

⁸ Soerjono, Soekanto. (2002). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

⁹ Abdurrahman, Muhammad. (2010). *Perceraian dalam Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

¹⁰ Nasution, S. (2015). *Perbandingan Hukum Perceraian di Indonesia: Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Kencana.

¹¹ Mardani, A. (2018). *Stigma Sosial Terhadap Perceraian di Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

anak merasa tidak aman dan kehilangan tempat perlindungan. Hal ini terutama berpengaruh pada anak laki-laki, yang mungkin mengembangkan sikap permusuhan dan dendam terhadap lingkungan. Anak-anak tersebut bisa mulai menghindari dari rumah, mencari kesenangan di tempat lain, bahkan terlibat dalam kebohongan dan pencurian untuk menarik perhatian orang tua.

3. Dampak terhadap Harta Kekayaan

Perceraian berdampak pada harta kekayaan, termasuk harta bawaan, harta perolehan, dan harta bersama. Harta bawaan dan perolehan biasanya tidak menimbulkan masalah, karena tetap menjadi hak masing-masing pihak. Sementara itu, harta bersama, yang diperoleh selama perkawinan, harus dibagi dua antara mantan suami dan istri. Untuk menentukan apakah anak sudah mampu mengelola harta, sering kali dilakukan percobaan dengan memberikan sejumlah uang. Jika anak dapat bertanggung jawab, maka harta kekayaan diserahkan sepenuhnya. Namun, jika tidak, harta tersebut bisa disia-siakan.

4. Dampak terhadap Masyarakat

Keluarga yang mengalami perceraian sering dipandang sebagai keluarga yang kurang harmonis, yang dapat merusak citra mereka di masyarakat. Keluarga yang bercerai mungkin merasa malu, meskipun masyarakat bersikap menerima. Namun, perceraian tetap dianggap sebagai aib yang menunjukkan masalah yang tidak bisa diatasi oleh pasangan¹².

Tinjauan Yuridis Terhadap Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Dalam Perkawinan

Tinjauan yuridis mengenai akibat hukum perceraian terhadap harta dalam perkawinan sangat penting untuk memahami bagaimana hukum mengatur pembagian harta dan hak masing-masing pihak setelah perceraian. Berikut adalah penjelasan mengenai aspek-aspek utama yang perlu diperhatikan:

1. Definisi Harta DBersama

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh selama pernikahan. Menurut hukum yang berlaku, harta ini menjadi milik bersama suami dan istri, meskipun secara fisik bisa dikuasai oleh salah satu pihak. Harta ini mencakup aset yang diperoleh dari penghasilan, warisan, dan hadiah selama masa perkawinan.

2. Proses Pembagian Harta Bersama

Setelah perceraian, harta bersama perlu dibagi. Proses ini diatur oleh hukum dan umumnya dilakukan dengan cara yang adil. Pembagian biasanya dilakukan secara merata, kecuali ada kesepakatan lain yang telah dibuat oleh pasangan sebelumnya. Pengadilan dapat terlibat jika terjadi perselisihan dalam pembagian.

3. Faktor yang Mempengaruhi Pembagian

Beberapa faktor yang mempengaruhi pembagian harta bersama antara lain:

- Kontribusi Masing-Masing Pihak: Penilaian kontribusi suami dan istri dalam perolehan harta.
- Kesepakatan Pranikah: Perjanjian pranikah dapat memengaruhi cara pembagian harta.
- Kondisi Ekonomi: Pertimbangan mengenai situasi ekonomi masing-masing pihak setelah perceraian.

4. Hak dan Kewajiban Pasca Perceraian

Setelah perceraian, setiap pihak memiliki hak atas harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, hak ini juga disertai dengan kewajiban, terutama mengenai nafkah anak jika ada. Pembagian harta harus dilakukan secara adil dan bertanggung jawab¹³.

5. Peran Pengadilan

Pengadilan berperan penting dalam menyelesaikan sengketa terkait harta bersama. Jika terjadi

¹² Meti DWI Rahayu, *Perceraian Di Indonesia Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial Dan Masyarakat*, 2021

¹³ Sudarsono. (2006). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

konflik, pihak yang bersangkutan dapat membawa perkara ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan yang adil berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku. Pengadilan akan mempertimbangkan semua faktor sebelum mengambil keputusan.

6. Konsekuensi Hukum

Pihak yang tidak mengikuti keputusan mengenai pembagian harta bersama dapat menghadapi konsekuensi hukum, termasuk kemungkinan tuntutan dari pihak lainnya. Ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak masing-masing pihak dihormati.

7. Perlindungan Hukum

Hukum memberikan perlindungan bagi pihak yang mungkin dirugikan dalam proses pembagian. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang kehilangan haknya secara tidak adil dan menjaga keadilan serta keseimbangan dalam penyelesaian sengketa.

Tinjauan yuridis mengenai dampak hukum perceraian terhadap harta dalam perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut. Perceraian membawa konsekuensi hukum terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan, yang disebut sebagai harta bersama. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk pasangan Muslim, harta bersama harus dibagi antara suami dan istri pasca-perceraian. Pembagian ini dilakukan dengan adil, mempertimbangkan status perkawinan, kontribusi masing-masing pihak, dan adanya perjanjian pranikah jika ada.

Aturan terkait harta bersama ini bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap pihak, baik suami maupun istri, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembagian harta setelah perceraian. Dalam ketentuan hukum Islam, misalnya, kedua pihak masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 KHI. Sedangkan dalam sistem hukum perdata, harta bersama umumnya dibagi secara merata atau sesuai kesepakatan yang disahkan oleh pengadilan. Apabila terdapat perselisihan, pengadilan akan membuat keputusan berdasarkan kontribusi materiil maupun non-materiil dari masing-masing pihak, serta mempertimbangkan kesejahteraan anak-anak yang mungkin terdampak.

Secara keseluruhan, tinjauan hukum terkait pembagian harta akibat perceraian ini tidak hanya berfokus pada pemisahan materi, tetapi juga berupaya melindungi hak setiap pihak setelah perceraian terjadi. Melalui peraturan-peraturan yang berlaku, negara berupaya memastikan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta bersama. Dengan demikian, penerapan hukum ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak, mengurangi potensi konflik setelah perceraian, serta melindungi hak-hak anggota keluarga yang turut terdampak.

Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian Berdasarkan Hukum Indonesia

Di Indonesia, ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam perceraian diatur oleh sejumlah peraturan, terutama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Setiap sumber hukum ini menyediakan pedoman dalam membagi harta yang memperhatikan status perkawinan dan adanya perjanjian pranikah jika dibuat¹⁴.

- 1) Definisi Harta Bersama Berdasarkan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, harta dalam perkawinan terbagi menjadi harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum menikah atau dari hibah atau warisan, sementara harta bersama diperoleh selama masa perkawinan. Saat perceraian terjadi, yang akan dibagi adalah harta bersama, sedangkan harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing pasangan.
- 2) Aturan Hukum untuk Pembagian Harta Bersama Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pembagian harta bersama dilakukan sesuai ketentuan hukum yang dianut masing-masing pihak. Dalam pernikahan yang tunduk pada hukum Islam, pembagian harta merujuk pada Pasal 97 KHI, yang menetapkan bahwa janda atau duda masing-masing memperoleh setengah bagian dari

¹⁴ Adib Najih, Budi Santoso, *Kedudukan Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian di Pengadilan Agama Lumajang*, 2024

harta bersama. Bagi perkawinan yang mengikuti KUHPerdara, harta bersama dibagi sama rata atau sesuai kesepakatan yang disahkan pengadilan. Jika terdapat perselisihan, pengadilan berwenang memutus pembagian berdasarkan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan.

- 3) Tahapan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Proses pembagian harta bersama dimulai dengan mengajukan gugatan cerai atau permohonan pembagian harta ke Pengadilan Agama (untuk umat Islam) atau Pengadilan Negeri (untuk non-Muslim). Pihak penggugat perlu menyertakan daftar harta yang akan dibagi.

Setelah perceraian diputuskan, pengadilan akan menentukan pembagian harta berdasarkan:

- Kesepakatan Kedua Pihak: Jika ada kesepakatan mengenai pembagian, pengadilan akan meresmikannya.
- Keputusan Hakim: Jika terjadi konflik, hakim mempertimbangkan kontribusi dan kebutuhan kedua pihak serta kepentingan anak-anak untuk memastikan pembagian yang adil.

- 4) Contoh Putusan Pengadilan tentang Harta Bersama Yurisprudensi atau putusan pengadilan berfungsi sebagai panduan dalam kasus serupa. Misalnya, putusan Mahkamah Agung No. 1354 K/Pdt/2009 menekankan bahwa pembagian harta bersama harus mempertimbangkan kontribusi material maupun non-material, seperti peran istri dalam rumah tangga.

- 5) Pembagian Berdasarkan Perjanjian Pranikah Jika pasangan memiliki perjanjian pranikah, pembagian harta akan mengikuti kesepakatan yang telah ditetapkan. Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 memungkinkan pasangan untuk membuat perjanjian pranikah yang mengatur pemisahan harta.

Bahwa Pembagian Berdasarkan Perjanjian Pranikah Jika pasangan memiliki perjanjian pranikah, pembagian harta akan mengikuti kesepakatan yang telah ditetapkan. Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 memungkinkan pasangan untuk membuat perjanjian pranikah yang mengatur pemisahan harta.

Bahwa Proses pembagian harta bersama dimulai dengan pengajuan gugatan cerai dan permohonan pembagian harta ke pengadilan. Dalam hal ini, pihak yang bersangkutan wajib mencantumkan daftar harta yang akan dibagi. Setelah gugatan diterima dan perceraian disahkan, pengadilan akan melakukan peninjauan untuk menentukan pembagian harta berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau, jika diperlukan, melalui keputusan hakim. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak selama masa perkawinan, baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil.

Dalam sistem hukum Islam, pembagian harta bersama diatur sedemikian rupa sehingga setiap pihak memiliki hak atas setengah dari harta bersama. Ini diatur dalam Pasal 97 KHI, yang menegaskan bahwa baik janda maupun duda memiliki hak yang sama dalam pembagian harta. Sementara itu, dalam konteks hukum perdata, pembagian harta bersama dapat dilakukan secara merata atau berdasarkan kesepakatan yang dicapai di pengadilan. Hal ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pembagian.

Pentingnya pengaturan pembagian harta bersama dalam perceraian juga berfungsi untuk melindungi hak-hak masing-masing pihak. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan akan tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian harta. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan setelah perceraian dan untuk menjaga kesejahteraan anak-anak yang mungkin terlibat. Pengaturan ini memberikan landasan yang kuat bagi pengadilan untuk mengambil keputusan yang adil dan proporsional.

Bahwa pembagian harta bersama dalam perceraian berdasarkan hukum Indonesia merupakan aspek yang krusial dalam menjaga keadilan dan keseimbangan bagi pasangan yang bercerai. Dengan adanya aturan hukum yang mengatur pembagian ini, diharapkan akan meminimalisir potensi konflik dan menjaga hak-hak anggota keluarga yang terdampak. Penerapan ketentuan hukum yang efektif akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum, sehingga kedua belah pihak dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik setelah perceraian.

KESIMPULAN

Sementara itu, perceraian merupakan persoalan kompleks yang diatur secara khusus dalam hukum keluarga Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan melalui proses hukum, dengan penyebab seperti ketidakcocokan, masalah ekonomi, atau perselingkuhan. Sidharta menegaskan pentingnya penyelesaian konflik melalui mediasi sebelum perceraian diputuskan, agar perceraian menjadi opsi terakhir setelah berbagai upaya damai. Dampaknya pun luas, tidak hanya bagi pasangan, tetapi juga bagi anak-anak dan keseimbangan keluarga. Perceraian berdampak pada hak dan kewajiban antara suami dan istri, khususnya terkait hak pengasuhan anak dan pembagian harta bersama. Abdurrahman menyatakan bahwa proses perceraian mempengaruhi hubungan pasangan dan kesejahteraan anak-anak. Hukum keluarga di Indonesia mengatur dengan jelas hak dan perlindungan yang harus diberikan kepada setiap pihak, sehingga keadilan dan hak anak-anak dapat terjaga.

Prosedur hukum perceraian di Indonesia berbeda tergantung agama yang dianut pasangan. Bagi Muslim, proses perceraian diselesaikan di Pengadilan Agama, sementara bagi non-Muslim di Pengadilan Negeri. Penelitian Nasution menunjukkan bahwa perbedaan prosedur ini menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum, karena setiap sistem memiliki aturan dan prosedur berbeda yang memengaruhi proses perceraian. Selain itu, perceraian juga berdampak pada citra keluarga di mata masyarakat. Keluarga yang mengalami perceraian sering dianggap kurang harmonis, meski kini masyarakat mulai menerima bahwa perceraian terkadang menjadi solusi terbaik bagi pasangan yang tak bisa hidup bersama lagi. Stigma ini sering kali memperburuk situasi bagi individu yang bercerai.

Dalam aspek hukum, perceraian berdampak signifikan pada harta bersama yang dimiliki selama perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur agar harta bersama dibagi secara adil. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), janda atau duda berhak atas setengah dari harta bersama, sementara dalam hukum perdata, pembagian dapat merata atau sesuai kesepakatan. Tujuan dari aturan ini adalah menjaga keadilan dan memastikan bahwa hak setiap pihak terjaga. Secara keseluruhan, pendidikan hukum dan sosial sangat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan dan perceraian. Menurut Mardani, perceraian tak selalu harus dipandang sebagai kegagalan, melainkan kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Diharapkan masyarakat menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi tantangan rumah tangga serta menghargai hak-hak semua pihak.

Saran

Dukungan psikologis bagi pasangan yang mengalami kesulitan dalam hubungan mereka juga sangat penting. Dengan adanya layanan konseling, pasangan dapat lebih mudah mengatasi emosi dan konflik yang muncul. Di samping itu, perlu ada kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat guna mengurangi stigma negatif terhadap perceraian, sehingga individu yang mengalami perceraian merasa lebih diterima dan tidak terbebani oleh pandangan sosial. Perlindungan hak anak dalam situasi perceraian harus menjadi fokus utama, dengan kebijakan yang jelas mengenai nafkah dan hak asuh anak untuk menjamin kesejahteraan mereka. Edukasi mengenai pembagian harta bersama juga sangat penting untuk mencegah sengketa setelah perceraian, agar setiap pihak memahami hak-haknya dengan baik.

Sosialisasi mengenai perbedaan prosedur perceraian bagi pasangan Muslim dan non-Muslim juga perlu dilakukan, agar masyarakat lebih memahami sistem hukum yang ada. Terakhir, dukungan dari komunitas dapat memberikan ruang bagi individu yang sedang menghadapi perceraian untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan emosional. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan masyarakat dapat lebih siap dan memahami tantangan yang dihadapi dalam pernikahan dan perceraian, serta menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, A. (2010). *Hukum Keluarga dan Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardani, M. (2018). *Perceraian: Stigma dan Hak-Hak Hukum yang Perlu Diketahui*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Mertokusumo, S. (1993). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sidharta, B. (2006). *Perkawinan dan Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tanjung, D. (2019). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Conference of the Society for Global Business and Economic Development (SGBED), Kyoto-Jepang, 8-11 August.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1975). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (2004). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkawinan dan Perceraian di Lingkungan Masyarakat Adat. (2009). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Jurnal

- Astuti, M. (2020). Peran pengadilan dalam proses perceraian: Tinjauan yuridis. *Jurnal Penegakan Hukum*, 4(3), 215-230.
- Hidayati, N. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perceraian di kalangan pasangan suami istri. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1), 12-28
- Kurniawan, F. (2018). Analisis hukum terhadap perceraian di Indonesia dan penyelesaian sengketanya. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 3(2), 85-100.
- Saputra, R. A. (2021). Pengaruh perceraian terhadap perkembangan psikologis anak: Sebuah tinjauan. *Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 9(2), 45-60

Website

- <https://data.kemenag.go.id/statistik/perkawinan-dan-perceraian>
- <https://www.bps.go.id/statistik-pernikahan-dan-perceraian>
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c0a63da294/perceraian-dalam-perspektif-hukum-di-indonesia>
- <https://www.kompas.com/studi-dampak-sosial-perceraian>